



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS KEHUTANAN

Alamat : Kol H. Burlian Punti Kayu Km 6.5 Palembang Provinsi Sumatera

Selatan Telepon : (0711) 411476 Fax (0711) 411479. Kode Pos 30125

E- @yahoo.co.id Website: www.dishutsumsel.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 560/KPTS/XII/Hut/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, setiap perangkat daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara tepat waktu dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, perlu dibentuk Tim Penyusunan LKjIP;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;
 6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas kesatuan Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

- KESATU : Menunjuk nama yang tercantum pada kolom 2 sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sesuai dengan jabatan dalam tim seperti tercantum pada kolom 4 lampiran 1 keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 mempunyai tugas sebagaimana lampiran 2;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Palembang
Pada Tanggal : 23 Desember 2025

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Drs. H. KOIMUDIN, S.H.,M.M
Pembina Utama Madya/ IVd
NIP. 196912081996031001

Lampiran 2. Surat Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 560 /KPTS/XII/Hut/2025
Tanggal : 23 Desember 2025

**TUGAS TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS
KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

No.	Jabatan dalam Tim	Tugas
1.	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025
2.	Pelaksana Reviu	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan laporan sesuai dengan petunjuk teknis penyusunan dan perundang-undangan yang berlaku.
3.	Pelaksana Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
4.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja b. Mengkoordinasikan pelaksanaan validasi laporan kinerja kepada Biro Ortala Sekretariat Pemerintah Sumatera Selatan dan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah. c. Menyampaikan laporan hasil penyusunan dan validasi kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan
5.	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
6.	Anggota	1. Menghimpun data dan informasi capaian kinerja Tahun 2025; 2. Melakukan pengolahan dan analisis capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja; 3. Menyusun dokumen LKjIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Melakukan koordinasi dengan seluruh bidang dan UPTD dalam pengumpulan data dukung;

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



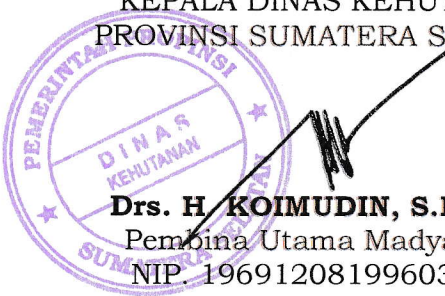
Drs. H. KOIMUDIN, S.H.,M.M
Pembina Utama Madya/ IVd
NIP. 196912081996031001

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 560 /KPTS/XII/Hut/2025
Tanggal : 23 Desember 2025

**PENETAPAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

No.	Nama/NIP	Jabatan dalam dinas	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Drs. H. Koimudin, S.H.,M.M. NIP. 196711021994031003	Kepala Dinas	Penanggung jawab
2.	Susilo Hartono, S.Hut.,M.Si. NIP. 19721208 199903 1 003	Sekretaris Dinas	Pelaksana Reviu
3.	Zainur Septriani, S.Hut.,M.H. Nip. 197709112005012009	Perencana Ahli Madya	Pelaksana Validasi Data
4.	Neneng H. Leliana, S.Hut.,M.T. NIP. 19730920 199803 2 003	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Ketua Tim
5.	Muhammad Arliansa, S.H NIP. 199806292024211007	Perencana Ahli Pertama	Sekretaris
6.	Burhan Kasyadi S.E NIP. 199208282024211018	Perencana Ahli Pertama	Anggota
7.	Fikka Octora Putri, S.P.,M.Si. NIP. 198410112015012005	Perencana Ahli Pertama	Anggota
8.	Teo Rensi,S.P NIPPPK. 199501312025211020	Penata Layanan Operasional	Anggota

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Drs. H. KOIMUDIN, S.H.,M.M
Pembina Utama Madya/ IVd
NIP. 196912081996031001